

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);